

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
MALANG TENTANG BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH
MUT'AH PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

OLEH:

SHINTA NURUL ARFIANA

NIM. 19210016



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA

MALANG TENTANG BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH

***MUT'AH* PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

OLEH:

SHINTA NURUL ARFIANA

NIM. 19210016



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
MALANG TENTANG BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH
MUT'AH PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya dengan benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 November 2023

Peneliti,



Shinta Nurul Arfiana
NIM. 19210016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi milik saudari Shinta Nurul Arfiana, NIM 19210016 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
MALANG TENTANG BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH
MUT'AH PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB**

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Shinta Nurul Arfiana, NIM. 19210016. Mahasiswa program Al-Akhwat Al-Syaksiyyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
MALANG TENTANG BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH *MUT'AH*
PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023, dengan nilai : ...

Dewan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006


Ketua

2. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022


Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001


Penguji Utama

Malang, 06 November 2023



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP. 1957082220050110033

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*So, surely with hardship comes ease,
Surely with 'that' hardship 'more' ease.*

[Q.S Asy-Syarh (94) 5-6]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang Tentang Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut’ah* Perspektif M. Quraish Shihab”** dengan baik. *Shalawat* serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia. Dengan harapan semoga kelak dihari perhitungan nanti kita mendapatkan syafa’at dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang beriman, Aamiin...

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang pernikahan, khususnya dalam permasalahan nikah *mut’ah*. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir pada Jurusan *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan segala doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu, membimbing maupun mengarahkan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku ketua Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing skripsi peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Doa dan ucapan terimakasih kepada Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI., Ahmad farid Khamidi, Lc., Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., dan Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd. sekaku para informan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian dengan wawancara di lokasi tersebut.
7. Orang teristimewa yang menjadi kekuatan dan semangat dalam menjalankan study termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak Khoiril Anwar dan Ibu

Erfina Puji Astuti, terimakasih banyak karena do'a restu serta donaturnyalah sehingga membuat peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. My grandmother yang sangat ingin melihat peneliti sampai ke jenjang sarjana, beliau tak henti-hentinya mengingatkan peneliti untuk selalu focus dan rajin dalam menjalankan study ini, sehingga perkataan beliau yang selalu melekat di ingatan peneliti, *this is all, I dedicate to you. I miss you so much. al-fatimah,,*
9. Pemilik NIM. 19210020 my best partner, terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi para pihak yang membaca skripsi ini. Dan khususnya bagi peneliti sendiri. Peneliti menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Malang, 06 November 2023
Peneliti,

Shinta Nurul Arfiana
NIM 19210016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= <u>d</u>
ب	= b	ط	= <u>t</u>
ت	= t	ظ	= <u>z</u>
ث	= th	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dh	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sh	هـ	= h
ص	= <u>s</u>	ي	= y

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Nikah <i>Mut'ah</i>	16
1. Pengertian Nikah <i>Mut'ah</i>	16
2. Sejarah Nikah <i>Mut'ah</i>	17
3. Syarat dan Rukun Nikah <i>Mut'ah</i>	19
4. Dasar Hukum Nikah <i>Mut'ah</i>	21
C. Nikah <i>Mut'ah</i> Dalam Pandangan M. Quraish Shihab.....	24
1. Biografi dan Karir M. Quraish Shihab	24
2. Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Nikah <i>Mut'ah</i>	28
D. Majelis Ulama Indonesia.....	29
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	29
2. Fatwa MUI Tentang Nikah <i>Mut'ah</i>	32

E. Implementasi Praktik Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia	34
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis Dan Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Profil Umum Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang	45
B. Batas-Batas Kebolehan Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut M. Quraish Shihab	50
C. Pandangan Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang Terhadap Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Batas-Batas Diperbolehkannya Nikah <i>Mut'ah</i>	55
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Arfiana, Shinta Nurul, NIM 19210016, 2023. **PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MALANG TENTANG BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH *MUT'AH* PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci : Nikah *Mut'ah*, Tokoh Majelis Ulama Indonesia, M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab sebagai salah satu ulama yang masyhur dalam salah satu buku karangannya yang berjudul "*Perempuan*" mengeluarkan pendapat bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan dalam keadaan darurat dan mendesak. Walaupun pembolehan ini tidak terlepas dari batas dan syarat, hal ini masih dinilai sebagai suatu hal yang kontroversial yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan tokoh MUI Kota Malang terhadap batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* Perspektif M. Quraish Shihab. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap Fatwa M. Quraish Shihab tentang batas-batas diperbolehkannya nikah *mut'ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dengan artikel, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan antara lain yaitu *editing*, *classifying*, *analyzing*, dan *concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI yang menjadi informan dalam penelitian ini seluruhnya tidak sepakat mengenai pembolehan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab yang mengatasnamakan darurat sebagai batas pembolehnya. Sedangkan menurut para informan menjelaskan bahwa konsep darurat itu dianalogikan dengan contoh jika tidak dilakukan maka akan sangat berbahaya bagi orang yang tidak melakukannya seperti akan mengakibatkan kematian. Berbeda dengan nikah *mut'ah* yang mana didalamnya malah menimbulkan suatu kemudharatan bagi kaum perempuan karena pada dasarnya nikah *mut'ah* tidaklah tercatat dalam system perkawinan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain nikah *mut'ah* juga akan memberikan peluang seorang laki-laki untuk menimbulkan penyakit menular seperti HIV.

ABSTRACT

Arfiana, Shinta Nurul, NIM 19210016, 2023. **VIEWS OF THE INDONESIAN ULAMA COUNCIL (MUI) MALANG CITY CONCERNING THE LIMITS OF THE PERMISSIBILITY OF *MUT'AH* MARRIAGE PERSPECTIVE M. QURAIISH SHIHAB**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abd. Rouf, M. HI.

Keywords : *Mut'ah* Marriage, Figure of the Indonesian Ulema Council, M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab as one of the famous ulama in one of his books entitled "Perempuan" expressed the opinion that *mut'ah* marriage is permissible in emergency and urgent situations. Even though this permissibility cannot be separated from limits and conditions, this is still considered a controversial matter which then makes researchers interested in examining the views of Malang City MUI figures regarding the permissibility of *mut'ah* marriages from M. Quraish Shihab's perspective. The purpose of this research is, among other things, to find out what the limits are on the permissibility of *mut'ah* marriages according to M. Quraish Shihab and to find out what the views of Malang City Indonesian Ulema Council (MUI) figures are regarding M. Quraish Shihab's fatwa regarding the limits on the permissibility of *mut'ah* marriages.

This type of research is empirical research that uses descriptive analysis with a qualitative approach. The data sources used in this research are divided into 2, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained using data collection methods consisting of interviews and documentation, while secondary data sources were obtained from articles, journals, previous theses and books related to research. The data processing methods used include editing, classifying, analyzing and concluding.

The results of the research show that the MUI figures who were informants in this research all disagreed regarding the permissibility of *mut'ah* marriage according to M. Quraish Shihab who used the name of emergency as the limit of permissibility. Meanwhile, according to the informants, they explained that the concept of emergency is analogous to the example that if it is not done, it will be very dangerous for the person who does not do it, such as it will result in death. This is different from *mut'ah* marriages, which actually cause harm to women because basically *mut'ah* marriages are not registered in the marriage system, so they do not receive legal protection. On the other hand, *mut'ah* marriage will also give a man the opportunity to develop infectious diseases such as HIV.

ملخص

أرفيانا، شينتا نورول ، ١٦، ١٩٢١٠٠١٦، ٢٠٢٣. آراء مجلس العلماء الإندونيسي مدينة مالانج فيما يتعلق بحدود جواز زواج المتعة من وجهة نظر م. قريش شهاب، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : عبد الرؤوف MHI.

الكلمات المفتاحية : زواج المتعة، أحد رموز مجلس علماء إندونيسيا، محمد قريش شهاب

وقد أعرب السيد قريش شهاب كأحد العلماء المشهورين في أحد كتبه بعنوان "بيرمبوان" عن رأيه بجواز زواج المتعة في الحالات الطارئة والمستعجلة. وعلى الرغم من أن هذا الجواز لا يمكن فصله عن الحدود والشروط، إلا أن هذا لا يزال يعتبر مسألة مثيرة للجدل مما يجعل الباحثين مهتمين بدراسة آراء شخصيات مدينة مالانج بشأن جواز زواج المتعة من وجهة نظر محمد قريش شهاب. الغرض من هذا البحث، من بين أمور أخرى، هو معرفة ما هي حدود جواز زواج المتعة وفقاً للسيد قريش شهاب ومعرفة آراء شخصيات مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة مالانج (MUI) بخصوص فتوى محمد قريش شهاب في حدود جواز نكاح المتعة اهـ.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي يستخدم التحليل الوصفي مع النهج النوعي. وتنقسم مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث إلى ٢، وهي الأولية والثانوية. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية باستخدام أساليب جمع البيانات المتمثلة في المقابلات والتوثيق، في حين تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من المقالات والمجلات والرسائل العلمية السابقة والكتب المتعلقة بالبحث. وتشمل أساليب معالجة البيانات المستخدمة التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

تظهر نتائج البحث أن المخبرين في هذا البحث قد اختلفوا جميعاً في جواز زواج المتعة عند م. قريش شهاب الذي استعمل اسم الطوارئ حداً للجواز. في حين أوضح المخبرون أن مفهوم الطوارئ يشبه مثال أنه إذا لم يتم ذلك فسيكون ذلك خطيراً جداً على الشخص الذي لا يفعله، كأن يؤدي إلى الوفاة. وهذا يختلف عن زواج المتعة، الذي يسبب ضرراً فعلياً للمرأة لأن زواج المتعة في الأساس لا يتم تسجيله في نظام الزواج، وبالتالي لا يحصلون على الحماية القانونية. ومن ناحية أخرى، فإن زواج المتعة سيعطي الرجل الفرصة للإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu prosesi yang sakral dan penting bagi umat beragama. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri saling membantu dan melengkapi kebutuhan sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹ Agar tercapainya tujuan dari pernikahan maka pernikahan harus dilandasi oleh perasaan saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, pernikahan erat kaitannya dengan faktor agama/ spiritual, dan tidak hanya faktor fisik/ jasmani tetapi juga faktor internal (Rohani) yang sangat berperan penting dalam pernikahan.²

Meskipun demikian, ada beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam yakni: pernikahan *misyar*, pernikahan *muhaliil*, pernikahan *syihgar*, dan pernikahan *mut'ah*. Diantara empat pernikahan yang dilarang Islam tadi, nikah *mut'ah* menjadi kajian yang dinilai menarik, dikarenakan konsepnya yang bersifat sementara atau bersifat kontrak dan tidak relefan untuk masa sekarang.

¹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nikah *mut'ah* merupakan warisan tradisi masyarakat pada masa pra-Islam yang pelaksanaannya ditujukan untuk melindungi perempuan dalam suatu suku. Pernikahan semacam itu mengalami pasang surut selama masa pra-Islam. Pada masa Rasulullah SAW, Nikah *Mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan peraturan hukum, yaitu diperbolehkan dua kali, dilarang dua kali, dan akhirnya dilarang secara permanen hingga saat ini. Selama era Sahabat, larangan Rasulullah SAW pada dasarnya tetap menjadi keyakinan umum para Sahabat. Tapi masih ada sebagian kecil pihak yang mengizinkan pernikahan *mut'ah* seperti yang dilakukan Jabiru bin Abdullah. Umar bin al-Khattab pada masa kekhalifahannya melarang keras siapa pun yang melangsungkan pernikahan *mut'ah* dengan ancaman rajam. Larangan Umar bisa menghentikan total praktik nikah *mut'ah*. Keadaan ini dipertahankan sampai generasi berikutnya. Dalam hal ini, Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: “Tidak ada keraguan lagi, nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan pada masa pra-Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalalkan kemudian dimansukhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian dimansukhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali”.³

Dalam perspektif empat madzhab, dan sebagian besar shahabat dan Tabi'in yang disebutkan oleh kaum *Sunni*, nikah *mut'ah* tetap dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar terhadap pelarangan tersebut, Yaitu: *Pertama*, pelarangan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa Hadits. Menurut Ibnu Rusyd, menurutnya larangan ini sudah diketahui secara *mutawatir* dan sudah dikenal

³ Al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1993), Juz V, 155.

luas.⁴ Menurut para ahli hadits, semua hadits, termasuk larangan ini, adalah shahih. Diantaranya adalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim seperti di bawah ini:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ , وَ لَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

“Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan *mut’ah* dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan”.⁵

Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan nikah *mut’ah* dalam Islam adalah hasil dari *ijma’*. *Ketiga*, dilihat dari tujuannya, sejak saat itu nikah *mut’ah* hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu, bukan untuk memelihara kesejahteraan serta memperoleh keturunan seperti yang diharapkan dari pernikahan.⁶

Sedangkan, dari sisi lain beberapa ulama lain di kalangan sahabat dan Tabi’in berpendapat sebaliknya, yakni pernikahan *mut’ah* masih diperbolehkan dengan berdasarkan Surat an-Nisa’ (4) 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

⁴ Baidhowi, *Maraknya Nikah Mut’ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*, (Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2010), 5.

⁵ Armen Halim Naro, “Nikah *Mut’ah* (Kawin Kontrak)”, *al-manhaj*, 15 Januari 2011, diakses pada 08 Maret 2023, [Nikah Mut’ah \(Kawin Kontrak\) | Almanhaj](#)

⁶ Baidhowi, *Maraknya Nikah Mut’ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*, 5.

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.⁷

Ketika ulama *Sunni* mencoba menjelaskan larangan nikah *mut'ah*, justru ulama *Syiah* sejak awal memperbolehkannya dan mempertahankannya hingga sekarang, bahkan menjadikannya bagian dari hukum nikah yang mereka anut. Menurut ulama *Syiah*, perkawinan *mut'ah* diterima atau disetujui hingga saat ini, sebagaimana halnya dengan perkawinan permanen (*pernikahan daim*). Ketika membahas fikihnya, *Syiah* percaya bahwa pernikahan *mut'ah* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*.⁸ Mereka juga berpendapat bahwa *mut'ah* adalah solusi untuk mencegah zina. Bahkan sebagian ulama *Syiah* telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah *mut'ah* dapat mengampuni dosa, dan ada juga yang mengatakan bahwa seorang mukmin belum sempurna jika belum nikah *mut'ah*.⁹

Persoalan nikah *mut'ah* dan perbedaan pendapat antara ulama *Sunni* dan *Syiah* mengenai status hukumnya merupakan fenomena yang sangat menarik dan membutuhkan penelitian yang mendalam. Bahkan, mengenai persoalan waktu dan sejarah tentang pembolehan dan pelarangan *mut'ah* oleh Rasulullah SAW sendiri, para ulama masih berbeda pendapat, sehingga wajar jika ada yang berpikir panjang tentang nikah *mut'ah*, terutama jika berkaitan

⁷ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020), QS. al-Nisaa' (4) : 24.

⁸ Muhammad Abdurrahman Syamilah al-Abdal, *Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq* (Damaskus: Muassah al-Khafiqin wa Maktabatuha, 1983), 293.

⁹ Mirza al-Nauri, *Mustadrak al-Wasa'il* (Beirut: Muassasah Alu Al-Bait Alaihi Salam li Ihya Al-Turats, cet II, 1988), 452.

dengan hakikat pernikahan. Perbedaan ini semakin menjadi-jadi dengan fakta perkara *ikhtilaf* nikah *mut'ah* ini terjadi tidak dalam satu rumpun “aliran”, melainkan pada dua kubu yang diketahui telah lama berkonflik, yaitu *Sunni* dan *Syiah*.¹⁰

Hal inilah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Permasalahan yang utama dari salah satu ulama ternama di Indonesia yang sangat masyhur, yaitu Quraish Shihab. Quraish Shihab adalah ulama yang beraliran *Sunni*, akan tetapi dalam salah satu buku karangannya yang berjudul “*Perempuan*” beliau mengeluarkan pendapat yang senada dengan Syaikh Muhammad Thahir Ibnu Asyur yang menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan dalam keadaan darurat dan mendesak.¹¹ Pembolehan M. Quraish Shihab ini tidak terlepas dari beberapa batasan-batasan dan syarat. Tentunya hal ini dinilai cukup kontroversial karena beliau adalah salah satu ulama terkemuka di Indonesia.

Pendapat Quraish Shihab seperti di atas tidak hanya ada dalam bukunya yang berjudul *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*. Pendapat Quraish Shihab juga dapat ditemukan juga dalam berbagai seminar dan sebuah berita dari situs Majalah IJABI. Quraish Shihab tidak hanya membolehkan nikah *mut'ah* tapi juga membolehkan poligami.

Adapun sebab memilih tokoh M. Quraish Shihab adalah karena

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, *Tahzib al-Ahkam*, (Jakarta: Nur al-Huda, 2012), Juz III, 147.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, (Tangerang: Lentera Hati, cet II, 2022), 204.

beliau selain salah seorang ahli tafsir kontemporer di Indonesia, juga banyak menaruh perhatian terhadap persoalan perkawinan yang selama ini berkembang. Ia merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang banyak menaruh perhatian terhadap kehidupan keluarga, perempuan dan statusnya. Hal ini dibuktikan dengan salah satu karyanya yang berjudul: *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*.

Kemudian peneliti juga akan mengkaitkan pendapat M. Quraish Shihab tentang batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* ini dengan pendapat ulama dari organisasi Islam di Indonesia, yakni Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya yang ada di wilayah Kota Malang. Mengapa demikian, karena organisasi ini memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia serta memiliki peran aktif dalam menyaring fatwa atau meneliti fatwa yang kemudian akan sampai ke umat Islam di Indonesia. Di lain itu organisasi ini memiliki sistem pencarian fatwa yang terbilang terorganisir dengan mewadahi para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

Berlandaskan uraian di atas, akan sangat menarik untuk mengkaji perkara nikah *mut'ah* dan juga batasan kebolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab apakah di aminkan oleh Organisasi Islam di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh MUI Kota Malang terhadap Fatwa M. Quraish Shihab tentang batas-batas diperbolehkannya Nikah *Mut'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh-tokoh MUI Kota Malang terhadap Fatwa M. Quraish Shihab tentang batas-batas diperbolehkannya Nikah *Mut'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan terkhusus

dalam pembahasan nikah *mut'ah* dan gambaran atas adanya argumentasi-argumentasi yang berbeda diantara pandangan ulama agar diketahui oleh para akademisi serta memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya diprogram hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan kajian yang dipaparkan, supaya masyarakat mengerti hukum serta macam-macam solusi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pernikahan, khususnya nikah *mut'ah*.

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti memaparkan sistematika penulisan sebagai gambaran umum hasil penelitian. Adapun, di sini peneliti menggunakan sistematika penulisan penelitian empiris dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini, diantaranya:

BAB I : Dalam bab ini berisi pendahuluan yang diantaranya berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Pembahasan. Adapun latar belakang penelitian berisi penjelasan dari peneliti akan sebab dan alasan yang timbul atas ketertarikan terhadap tema nikah *mut'ah* yang meliputi Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut'ah* serta Pandagan Tokoh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap pendapat M. Quraish Shihab tersebut. Adapun rumusan masalah serta tujuan penelitian juga tidak terlepas dari tema yang telah tertera.

BAB II : Dalam bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan tema terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti sekarang ini. kemudian untuk kajian teori adalah kajian terhadap landasan teoritis dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti yakni meliputi Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut'ah* serta Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap pendapat M. Quraish Shihab tersebut.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan data yang valid terhadap penelitian yang tengah peneliti lakukan yakni meliputi Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut'ah* serta Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap pendapat M. Quraish Shihab tersebut.

BAB IV : Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dari proses wawancara hingga pengiuraiannya dari tema yang peneliti kaji yakni mengenai Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut'ah* serta Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap pendapat M. Quraish Shihab tersebut.

BAB V : Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan dengan memaparkan beberapa poin didalamnya hingga terbentuk suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang sebelum peneliti yang memiliki persamaan tema dengan peneliti. Adapun tujuan dari dicantumkannya penelitian ini agar dapat diketahui manfaat serta tujuan penelitian tersebut agar bisa menambah referensi peneliti untuk mengangkat tema tersebut serta mencari masalah yang belum terselesaikan di penelitian sebelumnya sehingga penelitian peneliti dapat menjadi bahan acuan disamping tulisan peneliti sebelumnya.

Pertama, Skripsi dari Muhammad Fadli Kamil Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta Tentang Nikah *Mut'ah*".¹² Penelitian ini difokuskan pembahasannya pada bagaimana pandangan para tokoh syi'ah Yogyakarta terhadap nikah *mut'ah* jika dibawa ke Indonesia, apakah mereka hanya menghalalkannya secara hukum sedangkan melarang dalam prakteknya, ataukah tetap menghalalkan dalam hukum maupun prakteknya. Berdasarkan apa yang sudah peneliti telaah dapat disimpulkan

¹² Muhammad Fadli Kamil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta Tentang Nikah *Mut'ah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37545/>

bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah: (1) Membahas tentang Nikah *Mut'ah* dalam pandangan tokoh Agama, (2) Menggunakan Metode Penelitian Lapangan. Dan memiliki beberapa perbedaan ialah: (1) Penelitian terdahulu difokuskan pada pandangan para tokoh syi'ah Yogyakarta terhadap nikah *mut'ah* jika dibawa ke Indonesia, Sedangkan milik peneliti mengkaji pendapat Tokoh-Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap Fatwa Quraish Shihab tentang Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut'ah*, (2) Lokasi Penelitian berbeda.

Kedua, Skripsi oleh Norma Fajria Nida, Progam Studi *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018 dengan judul, "Analisis Terhadap Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut M. Quraish Shihab".¹³ Penelitian ini pembahasannya pada bagaimana pendapat Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* serta alasan-alasan hukum pendapat Quraish Shihab dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia. Berdasarkan apa yang sudah peneliti telaah dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah: (1) Membahas tentang Hukum nikah *mut'ah* dalam pandangan M. Quraish Shihab. Dan memiliki beberapa perbedaan ialah: (1) Penelitian terdahulu berfokus pada analisis dari pendapat Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah* serta alasan-alasan hukum pendapat Quraish Shihab dengan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia, sedangkan milik peneliti mengkaji pandangan Tokoh-Tokoh Majelis Ulama

¹³ Norma Fajria Nida, "Analisis Terhadap Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut M. Quraish Shihab" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8866>

Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap fatwa Quraish Shihab tentang Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut'ah*, (2) Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian library research sedangkan milik peneliti menggunakan penelitian lapangan, (3) Lokasi Penelitian berbeda.

Ketiga, Skripsi oleh Sri Rahayu NIM: 14210627, Progam Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, Skripsi 2018, "*Mut'ah* Dalam Pandangan Sunni Syi'ah (Studi Komparatif Tafsir Rûhul Ma'âni, al-Mizân, dan Fathul Qâdî)".¹⁴ Penelitian ini difokuskan pembahasannya pada bagaimana tafsiran dari *Asy-Syaukani*, *Al-Alusi* dan *Ath-Thababa'i* terkait hukum nikah *mut'ah*. Berdasarkan apa yang sudah peneliti telaah dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah: (1) Membahas tentang nikah *mut'ah*. Dan memiliki beberapa perbedaan ialah: (1) Penelitian terdahulu difokuskan pembahasannya pada bagaimana tafsiran dari *Asy-Syaukani*, *Al-Alusi* dan *Ath-Thababa'i* terkait hukum nikah *mut'ah* sedangkan milik peneliti meninjau nikah *mut'ah* dari pandangan Quraish Shihab serta batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* kemudian mengkaji pendapat Tokoh-Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang tentang batas-batas kebolehan nikah *mut'ah* menurut Quraish Shihab tersebut, (2) Penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian library research sedangkan milik peneliti menggunakan penelitian lapangan, (3) Lokasi penelitian berbeda.

¹⁴ Sri Rahayu, *Mut'ah Dalam Pandangan Sunni Syi'ah (Studi Komparatif Tafsir Rûhul Ma'âni, al-Mizân, dan Fathul Qâdî)* (Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2018).
<http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/759>

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Universitas/ tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fadli Kamil/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta Tentang Nikah <i>Mut'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nikah <i>Mut'ah</i> dalam pandangan tokoh Agama - Menggunakan Metode Penelitian Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu difokuskan pada pandangan para tokoh syi'ah Yogyakarta terhadap nikah <i>mut'ah</i>, Sedangkan milik peneliti mengkaji pendapat Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang - Dalam terdahulu, yang direspon oleh responden adalah nikah <i>mut'ah</i> secara umum saja sedangkan penelitian ini adalah respon dari para responden terhadap gambaran nikah <i>mut'ah</i> menurut Fatwa Quraish Shihab. - Lokasi Penelitian berbeda.
2.	Norma Fajria Nida/ UIN Walisongo Semarang/ 2018/ Analisis Terhadap Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut M. Quraish Shihab.	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum nikah <i>mut'ah</i> dalam pandangan M. Quraish Shihab 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu berfokus pada analisis dari pendapat serta alasan hukum Quraish Shihab tentang nikah, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan MUI Kota Malang terhadap fatwa Quraish Shihab tentang batas-batas kebolehan nikah <i>mut'ah</i>. - Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian

			library resesarch sedangkan milik peneliti menggunakan penelitian lapangan. - Lokasi penelitian berbeda.
3.	Sri Rahayu/ Institut Ilmu Al Quran/ Jakarta/ 2018/ Nikah <i>Mut'ah</i> Dalam Pandangan Sunni Syi'ah.	- Nikah <i>Mut'ah</i>	- Penelitian terdahulu difokuskan pembahasannya pada bagaimana tafsiran dari <i>Asy-Syaukani, Al-Alusi dan Ath-Thababa'i</i> terkait hukum nikah <i>mut'ah</i> , sedangkan penelitian ini meninjau nikah <i>mut'ah</i> dari pandangan/ fatwa Quraish Shihab serta pemaparan dari pihak responden yakni tokoh agama MUI kota Malang terhadap fatwa tersebut - Penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian library research sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. - Lokasi penelitian berbeda.

Dari tabel penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda ataupun sama.

B. Nikah Mut'ah

1. Pengertian Nikah *Mut'ah*

Dalam bahasa Arab, *mut'ah* berasal dari kata *mata'a-yamta'u-mat'an wa muta'atan* yang diartikan sebagai kesenangan, kegembiraan, kesukaan. Adapun akar katanya ialah *matta*, yang berarti membawa.¹⁵ Sedangkan pengertian *mut'ah* secara istilah dalam referensi Syi'ah ialah ikatan tali perkawinan antara seseorang lelaki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan- Dengan kata lain, nikah *mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Selain istilah nikah *mut'ah*, istilah *al-nikah al-munqati'* (pernikahan terputus) dan *al-nikah al-muaqqat* (pernikahan sementara) pun digunakan untuk menyebut jenis pernikahan ini.¹⁶

Makna dari istilah *Mut'ah* adalah pernikahan sementara yang tujuan utamanya adalah untuk mencari kepuasan seksual bagi seorang pria dan seorang wanita. Nikah *mut'ah* disini dengan maksud menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu atau sampai tempo waktu tertentu. Misalnya wali mengatakan “aku menikahkan engkau dengan putriku selama sebulan atau setahun, sampai selesai musim ini” dan pembatasan waktu lainnya,

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pon-Pes Krapyak Yogyakarta, 1984), 1401.

¹⁶ M. al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*, (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), 27.

baik temponya diketahui atau tidak menentu. Ketika perkawinan usai, maka secara otomatis ikatan itu putus.¹⁷

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwasannya nikah *mut'ah* adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan semata-mata untuk melepaskan nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Perkawinan ini dilarang karena dilaksanakan untuk jangka waktu yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam syari'at Islam.

2. Sejarah Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* merupakan tradisi masyarakat pra-islam. Tujuan dilakukan nikah *mut'ah* pada masa pra-Islam hingga dijadikan budaya ialah untuk melindungi kaum wanita di lingkungan sukunya.¹⁸ Disebutkan pada literatur lain bahwa nikah *mut'ah* muncul pada masa jahiliyah yakni masyarakat pada masa itu dikenal dengan kehidupan nomaden nya (sering berpindah tempat), perjalanan jauh serta kebiasaan berperang.

Kemudian nikah *mut'ah* ini tidak dipungkiri lagi memang terjadi pada masa permulaan Islam. Pada masa Rasulullah SAW, nikah *mut'ah* berkali-kali mengalami perubahan hukum yakni dua kali dilarang, kemudian dua kali diperbolehkan dan akhirnya dilarang untuk selamanya. Pada mulanya nikah *mut'ah* telah dipraktikkan oleh kaum Islam disamping nikah permanen. Tentunya pada masa itu umat islam masih dalam kondisi

¹⁷ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrrak dalam Timbangan al-Qur'an dan asSunnah*, terj. Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2010), 145

¹⁸ Baidhowi, *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*, 3.

peralihan budaya dan otomatis masih kental dengan tradisi jahiliyahnya seperti berpoligami tanpa batasan tertentu. Praktik nikah *mut'ah* ini dibolehkan untuk mengkondisikan kaum muslimin yang sedang berperang. Pada masa itu kaum muslimin sering berperang dengan kaum kafir dan harus melakukan perjalanan jauh dari negerinya. Oleh karena hal tersebut, jikalau tanpa diperbolehkannya nikah *mut'ah*, maka kaum muslimin akan sangat sulit dalam menyalurkan hasrat biologisnya sehingga akan terjerumus ke dalam zina. Hal ini menunjukkan bahwa pembolehan sementara nikah *mut'ah* pada masa itu dinilai sebagai solusi terbaik dari Rasulullah SAW.¹⁹

Praktik nikah *mut'ah* ini pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, seperti Zubair as-Sahabi yang menikahi Asma', yakni putri Abu Bakar RA dan perkawinan itu melahirkan Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Tercatat haramnya nikah *mut'ah* diawali pada masa perang Khaibar yang terjadi pada tahun 7 Hijriyah atau tahun 628 Masehi, diperbolehkan dan kemudian diharamkan lagi pada masa Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah atau tahun 630 Masehi, kemudian diperbolehkan selama tiga hari pada tahun Authas dan diharamkan lagi pada tahun itu juga, kemudian diharamkan pada Haji Wada' yakni pada tahun 11 Hijriyah atau pada tahun 632 Masehi dan akhirnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan sampai hari kiamat.²⁰

¹⁹ Ali Akbar, *Nikah Mut'ah di Mata Hamka*, (Yogyakarta: Semesta Akasara, 2018), 31.

²⁰ Ali Akbar, *Nikah Mut'ah di Mata Hamka*, 31.

Larangan Rasulullah SAW pada dasarnya tetap menjadi dasar bagi jumbuh sahabat. Akan tetapi, ada sebagian kecil diantara mereka yang masih membolehkan bahkan sampai mempraktikkan nikah *mut'ah* ini, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah pada masa setelah Rasulullah yakni pada masa ke-Khalifahan. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab secara tegas melarang pihak manapun untuk melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman hukuman rajam bagi pelakunya. Kemudian nikah *mut'ah* dibolehkan lagi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun yakni khalifah ke 7 dari masa dinasti Abbasiyah yang memerintah dari tahun 198 H/ 813 M hingga 218 H/ 833 M. Akan tetapi kemudian dilarang lagi pada masa Khalifah selanjutnya yakni Al-Mu'tashim yang memerintah dari tahun 218 H/ 833 M hingga 227 H/ 842 M.²¹

3. Syarat dan Rukun Nikah *Mut'ah*

Perlu diketahui, bahwa persyaratan untuk melangsungkan nikah *mut'ah* tidak terikat pada persyaratan sebagaimana yang lazimnya dilakukan untuk syarat sahnya nikah permanen. Ia dapat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi, atau tanpa saksi, di depan wali atau sebaliknya, asalkan perempuan yang dinikahi setuju menerimanya. Menurut para ulama Syiah, syarat-syarat tersebut ialah baligh, berakal, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan seperti adanya hubungan darah/ nasab, saudara sepersusuan, atau istri orang lain. Kemudian Rukun nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi adalah sighthat (ikrar

²¹ Baidhowi, *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*, 4.

nikah *mut'ah*), calon istri, mahar, dan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tujuan nikah *mut'ah*.²²

Dalam perspektif Syi'ah Imamiyah, rukun akad perkawinan itu diikuti dengan syarat sebagai berikut:²³

- a. Adanya ijab dan qabul. Syaratnya, yaitu dengan menggunakan lafadz “Aku *mut'ahkan*” (*matta' tu*) atau “Aku nikahkan” (*nakahtu*), atau “Aku kawinkan” (*zawwajtu*). Ijab dan qabul harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu maka boleh menggunakan bahasa lain;
- b. Adanya mahar. Syaratnya, yaitu menyebutkan mahar yang telah disepakati kedua belah pihak;
- c. Ada jangka waktu. Syaratnya, yaitu harus menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati secara tegas;
- d. Adanya calon mempelai. Syaratnya, yaitu baligh, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an.

Syarat dan rukun di atas tidak banyak berbeda dengan apa yang dijumpai dalam Ensiklopedi Hukum Islam, bahwa syarat nikah *mut'ah*

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid IV* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1346.

²³ A. Dzarrin al-Hamidy, “Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Qānūn*, No. 1, (2008): 222-223.

<https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1%20Juni.219-231>

menurut ulama Syi'ah, adalah baligh, berakal, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkannya seperti adanya pertalian nasab, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Sedangkan rukun nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi adalah sighthat (ikrar nikah *mut'ah*), calon istri, mahar/ mas kawin, dan batas waktu tertentu. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : (1) Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama Nasrani atau Yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini wanita baik-baik, sedangkan wanita tuna susila dihukumkan makruh, (2) Batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung, dan (3) Besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat akad, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.²⁴

4. Dasar Hukum Nikah *Mut'ah*

Ada dasar hukum yang membolehkan adanya nikah *mut'ah* dan juga yang melarang praktik nikah *mut'ah*, berikut adalah dasar hukumnya:

a. Kebolehan Nikah *mut'ah*

Pernikahan *mut'ah* masih diperbolehkan. Ini berdasarkan Surat an-Nisa' (4) 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”²⁵.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*, 1346.

²⁵ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020), QS. al-Nisaa' (4) : 24.

Menurut Quraish Shihab, bagi ulama yang bermadzhab syi'ah, penggalan ayat tersebut merujuk pada nikah *mut'ah*, yaitu akad nikah untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam qira'atnya, mereka menambahkan kalimat *ilaa ajalini musamma* (untuk jangka waktu tertentu), ayat ini dapat digunakan secara sah dalam perkawinan *mut'ah*. Menurut Ibnu Abbas, nikah *mut'ah* diperbolehkan selama diperlukan dan dalam keadaan darurat atau terpaksa.²⁶

Ada juga Hadits Riwayat Muslim dari Umaiyah bin Bisthan al-'Aisyiy yang berbunyi :

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامِ الْعَيْشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ
عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأُذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ (رواه مسلم)

“Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin alQasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulallah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*.” (HR. Muslim)²⁷.

b. Larangan Nikah *Mut'ah*

Adapun dalil yang mengharamkan nikah *mut'ah* itu adalah

Hadits Riwayat Muslim dari Abu Bakr bin Abi Syaibah :

²⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*. 189.

²⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim* juz II, (Mesir: Tijariah Kubra, tth.,) 54.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميش عن إياس ابن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (رواه مسلم)

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhamamad dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Abu Umais dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya. dia berkata: Pada tahun Authas atau tahun peristiwa penaklukan kota Makkah, Rasulallah s.a.w. memberikan kemurahan melakukan nikah mut'ah selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya.” (HR. Muslim).²⁸

Kemudian terdapat hadits lagi yang jelas mengharamkan nikah *mut'ah* ialah:

وحدثني سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن أعين قال : حدثنا معقل عن ابن أبي عبله عن عمر بن عبد العزيز قال : حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه.

“Telah mengabarkan kepada kami Salamah bin Sabib ia berkata : telah menceritakan kepadaku al-Hasan bin A'yan ia berkata : telah menceritakan kepadaku Ma'qil dari Ibnu Abi Ablah dari Umar bin Abdul Aziz ia berkata : telah menceritakan kepadaku Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy dari ayahnya; sesungguhnya Rasulallah s.a.w. melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda: bahwa sejak hari ini nikah mut'ah itu hukumnya haram sampai kiamat nanti. Jadi barangsiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah dia ambil kembali.” (HR. Muslim).²⁹

Oleh karena itu, kita melihat bahwa alasan *mut'ah* diperbolehkan karena keadaan tertentu seperti halnya yang sudah dijelaskan di atas pada periode awal Islam. Jadi Menurut empat mazhab

²⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim* juz II, 131.

²⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim* juz II, 56.

yang diketahui, mereka menyepakati hukuman karena orang yang melakukan pernikahan sementara tidak sama dengan hukuman perzinahan. Hukuman atas perzinahan ada seratus cambukan untuk masing-masing pihak dalam kasus perempuan yang belum menikah, dilempari batu (dirajam) sampai mati pada perempuan yang sudah menikah. Hukuman pernikahan *mut'ah* didefinisikan sebagai *ta'zir*, yang lebih rendah dari hukuman zina.

C. Nikah *Mut'ah* Dalam Pandangan M. Quraish Shihab

1. Biografi dan Karir M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keturunan arab quraisy – bugis yang terpelajar. Beliau merupakan keturunan ulama, guru besar, pengusaha dan politikus yang memiliki reputasi baik dalam kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Ayah beliau bernama Prof. Abdurrahman Shihab ia adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.³⁰

Pendidikan dasarnya ia tempuh di Ujung Pandang setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang di Pondok Pesantren Darul Hadits al fiqhiyah pada tahun 1958 lalu beliau berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab (diakses pada 18 Juni 2023)

Kelas Tsanawiyah Al-Azhar pada 1967 dan baru meraih Gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar. kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan dan fakultas yang sama pada 1969 beliau meraih sedangkan gelar MA untuk Spesialisasi Bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *al-i'jaz tasyriry li al-Qur'an Al-Karim*.³¹ Selanjutnya pendidikan doktoral juga di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang ilmu-ilmu al Quran dengan memperoleh yudisium summa cumlaud disertai penghargaan tingkat pertama (*Mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).³²

Sekembalinya Ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, beliau diberi amanah jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur) maupun di luar kampus seperti pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian antara lain; penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" pada 1975 dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan " pada 1978).³³

Pada tahun 1984, Prof. M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin Dan Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri

³¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan , 1994), 6.

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: PT Mizan Pustaka 2007), 5.

³³ M. Quraish Shihab, *Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta: Lentera hati, 2012), 6.

Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu di luar kampus beliau juga dipercaya memegang berbagai jabatan diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak 1984; Anggota Lajnah Pentashih Al Quran Departemen Agama sejak 1989; Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional 1989 dan Ketua Lembaga Pengembangan. Beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi Profesional; antara lain : Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu syariah; Pengurus Konsorsium dan Ilmu - ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (CMI) disela-sela kesibukannya dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.³⁴

Yang tidak kalah pentingnya, M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis diantaranya dalam surat kabar Pelita pada setiap hari Rabu dan beliau juga menulis dalam Rubrik "Pelita Hati ". selain itu beliau juga mengasuh rubrik "Tafsir Al-Amanah" yaitu majalah yang terbit dua mingguan di Jakarta. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulum al-Qur'an Dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal.³⁵

Di samping kesibukan-kesibukan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif dan

³⁴ M. Quraish Shihab, *Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta: Lentera hati, 2012), 6.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Kisah dan Hikmah Kehidupan*, 7.

penceramah. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Masjid al-Tin, Masjid Sunda Kelapa dan Masjid Fathullah.³⁶ Ia juga mengisi pengajian di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian di Masjid Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir dan juga sebagai seorang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut ia abdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Ia memiliki sifat-sifat keperibadian sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu, sayang kepada

³⁶ M. Quraish Shihab, *Kisah dan Hikmah Kehidupan*, 4.

semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.³⁷

Nama M. Quraish Shihab masuk dalam daftar lima ratus muslim paling berpengaruh di dunia. Dalam situs *themuslim500.com* namanya tertuang hal ini ia peroleh berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan dan karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami.³⁸

2. Fatwa M. Quraish Shihab Tentang Nikah *Mut'ah*

Berikut adalah kutipan M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* :

“kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima, -sekali lagi kalau ia dapat diterima- sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan dan dengan perempuan apa saja”.

Dengan pernyataan yang seperti ini, seolah M. Quraish Shihab memperbolehkan nikah *mut'ah*, akan tetapi pembolehan ini dalam keadaan mendesak dan pembolehan ini tidak bersifat pembolehan secara keseluruhan melainkan dengan melihat dengan siapa nikah *mut'ah* itu dilakukan. Hal ini dikarenakan membenarkan nikah *mut'ah* ini dapat menjadi peluang bagi laki-laki hidung belang dan perempuan jalang untuk melakukan perzinaan atas nama agama. Apabila mencermati dan

³⁷ M. Quraish Shihab, *Kisah dan Hikmah Kehidupan*, 5.

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab (diakses pada 18 Juni 2023)

menyikapi pendapat M. Quraish Shihab dan pendapat ulama lain, maka tampaknya M. Quraish Shihab membolehkan nikah *mut'ah* dalam situasi darurat karena untuk menghindari perzinaan. Hal ini bisa dimengerti apabila seorang suami pergi dalam waktu yang sangat lama dan menetap di suatu tempat atau negeri lain tentunya membutuhkan terpenuhinya kebutuhan biologis, maka nikah *mut'ah* dapat dibenarkan karena alasan darurat untuk menghindari perzinaan. Hal mendesak tersebut bisa dilihat dari kutipan beliau dalam bukunya yakni “demikian terlihat bahwa ada syarat-syarat yang ditegaskan oleh para ulama yang membenarkan nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi oleh mereka yang terpaksa melakukannya”. Bisa dilihat dari kutipan beliau di atas ada kata “Terpaksa” yang jelas mengindikasikan keadaan mendesak. Adapun dalam buku beliau juga disebutkan beberapa batasan atau syarat jikalau melakukan nikah *mut'ah*. Kemudian mengenai batasan atau ketentuan beliau selanjutnya juga mengutip dari buku beliau yang berbunyi “disisi lain, perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah*, bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan yang terhormat”.

D. Majelis Ulama Indonesia

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia biasa di singkat MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam

untuk membimbing, mambina, dan mengayomi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta Indonesia. Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.³⁹

Dalam hal ini juga MUI adalah sebagai suatu studi penelitian dalam sistem fatwa-fatwa yang bermaslahatan dengan Islam, studi ini berusaha mempelajari sifat-sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari dua tingkat analisis: perumusannya secara metodologi dan lingkungan social politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Jika di cermati, jelaslah bahwa fatwa MUI berbeda dengan satu sama lain yang sebagai pedoman masyarakat untuk lebih memahami ajaran Islam. Bahwa fatwa-fatwa MUI yang termasuk dalam suatu kategori bisa saja menunjukkan sifat- sifat yang berbeda,⁴⁰ sehingga MUI merupakan kinerja dalam melakukan penelitian dan penentuan fatwa itu sendiri yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik.

³⁹ Agus Yulianto, "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat" , *Republika Online*, 04 Desember 2016, Di Akses Pada Tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15.30 WIB.

[MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat | Republika Online](#)

⁴⁰ M. Arho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 247.

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan bahwa eksistensi MUI sebagai media peningkatan kesadaran beragama dan penentuan fatwa Islam memiliki susunan personalita sebagaimana dengan lembaga lembaga lainnya, sehingga aktivitas dan bimbingan lainnya dapat berjalan dengan baik.⁴¹

Ada beberapa masalah yang dihadapi MUI ketika menjalankan perannya dalam meningkatkan pemahaman Islam pada masyarakat:

1. Pendidikan nonformal yang kurang memadai dan kurangnya bantuan material.
2. Kurikulum yang disajikan terlalu cepat membosankan masyarakat.
3. Kendala sarana prasaran yang kurang baik dalam menyiarkan agama ke pelosok minoritas Islam.
4. Metode yang dilakukan terlalu lama dan tidak efektif.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan 3 peran dalam melayani masyarakat yaitu:

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia

MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam, perubahan masyarakat sipil setelah terjatuhnya Suharto memperluas peran MUI dan membuatnya semakin

⁴¹ M. Arho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, 254.

kompleks, MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam, melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia.

Tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

- a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam;
- b. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbingan bagi penganut agama Islam;
- c. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia Internasional;
- d. Sebagai penjaring kader kader yang lebih baik;
- e. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam;
- f. Sebagai pengawal konten dalam media masa.⁴²

2. Fatwa MUI tentang Nikah *Mut'ah*

Pada tanggal 25 Oktober tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia dengan ketua umum masih dipegang oleh KH. Hasan Basri pernah mengeluarkan fatwa seputar nikah *mut'ah* dengan putusan sebagai berikut :

Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT, memutuskan serta menetapkan :

1. Nikah *mut'ah* hukumnya adalah HARAM.

⁴² Agung Sasongko, “Tujuh Tugas MUI Untuk Mengawal Ummat”, *Republika Online*, 06 September 2015, diakses 7 Mei 2023, Pukul 15.30 WIB.

[Tujuh Tugas MUI untuk Mengawal Umat dan Bangsa | Republika Online](#)

2. Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.⁴³

Adapun dalam memutuskan hukum nikah *mut'ah* di Indonesia ini, MUI menetapkannya dengan dasar beberapa alasan/ dalil yang amat relevan terhadap pelarangan nikah *mut'ah* ini, diantaranya seperti disebutkannya dalil dari Al-Qur'an yakni dalam QS. Al-Mukminun yang menjelaskan seputar kedudukan wanita yang dinikahi dengan jalan *mut'ah* memiliki perbedaan yang amat kontras dengan wanita yang dinikahi secara akad nikah yang sebenarnya. Kemudian dengan memaparkan dalil dari hadits Rasulullah SAW dengan *menasakh* hukum nikah *mut'ah* yang memang sebelumnya telah diperbolehkan sebagai *rukhsah* dan pada akhirnya dilarang untuk selamanya.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 170.

E. Implementasi Praktik Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan yang memegang peran sebagai acuan dalam perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Konsep perkawinan yang dijelaskan dalam undang-undang ini bisa kita lihat dari pasal 1 mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Penjelasan terhadap pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang bersifat kuat, baik lahir maupun batin serta teguh dengan pendirian dan niat untuk bergaul secara halal antara suami dan istri dengan dasar ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan Bab 2 Pasal 2 dan 3 yang disebutkan:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁵

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁵ Pasal 2 & 3 Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan

Dua pasal di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan ketaatan kepada Allah SWT dan pelaksanaannya dinilai sebagai suatu ibadah serta tujuan dilakukan pernikahan tersebut yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia yakni *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*. Hal ini memiliki arti tersirat bahwa pernikahan bukanlah bersifat sementara akan tetapi selamanya dikarenakan tiga tujuan yang terdapat dalam pasal tersebut sebagai himpunan dari kebahagiaan dari pernikahan tidak dapat didapat dengan pernikahan yang hanya bersifat sementara.

Kemudian dalam pasal 5 ayat satu (1) disebutkan:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁴⁶

Ayat dalam pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia harus jelas tercatat dan dilaksanakan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatat serta dilakukan di luar dari pengawasan pegawai pencatat nikah atau yang biasanya disebut nikah siri atau nikah ilegal, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga jelas disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

⁴⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴⁷

Maka dapat disimpulkan disini, pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia oleh masyarakat Indonesia harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan pernikahan yang dilaksanakan tanpa ada pencatatan resmi dari pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan hal tersebut bisa berdampak pada status masing-masing pihak yang melaksanakan pernikahan tersebut baik suami maupun istri. Bahkan jika pernikahan tersebut tidak tercatat, maka akan berdampak pada masa depan dari anak hasil dari pernikahan tersebut. Berdasarkan dari pengalaman peneliti, dikarenakan pencatatan pernikahan sangatlah penting, bagi pihak yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus melaksanakan sidang permohonan dispensasi nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama atas pengantar dari KUA (Kantor Urusan Agama) yang berwenang.

⁴⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat terkait dengan jenis penelitian ini.⁴⁸

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui dengan jelas Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap fatwa M. Quraish Shihab tentang batas-batas kebolehan nikah *mut'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Permasalahan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan pada penelitiannya yaitu Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap fatwa M. Quraish Shihab tentang batas-batas kebolehan nikah *mut'ah*.

⁴⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1998), 24.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang di Kartini Imperial Building, Jl. Tangkuban Perahu No.1b, Kauman, Klojen, Kota Malang 65119. Adapun alasan peneliti mengambil penelitian di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang karena:

1. Peneliti menilai tokoh-tokoh dari MUI Kota Malang memiliki kapasitas keilmuan dan kredibilitas yang baik dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dikarenakan diantara mereka memiliki latar belakang sebagai berikut:
 - a. Alumni dari pesantren dan Universitas yang terkemuka.
 - b. Sebagai peneliti sekaligus Akademisi di beberapa Universitas terkemuka di Malang
 - c. Aktif dalam memberikan komentar atas berbagai isu hukum yang ada di masyarakat.
2. Dalam MUI sendiri memiliki anggota dari dua organisasi Islam besar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. *Data primer* adalah data atau informasi yang diperoleh langsung melalui sumbernya, yang diamati

dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁹ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai adalah sumber utama informasi. *Data sekunder* adalah data yang peneliti tidak coba kumpulkan sendiri. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memberi petunjuk kemana tujuan peneliti akan mengarah.

Adapun sumber data secara rinci, dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dalam karya M. Quraish Shihab, yang berjudul *Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mu'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2022. Sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁵⁰ Kemudian Data primer pendukung yang lain dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dari para Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap fatwa M. Quraish Shihab tentang batas-batas diperbolehkannya nikah *mut'ah*.

Adapun sumber data primer, yakni wawancara kepada tokoh sebagai berikut:

Table 3.1 Tokoh-Tokoh MUI

No.	Nama	Komisi
1.	Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI.	Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan juga pengasuh Ma'had 'Aliy Sunan Ampel Universitas Islam

⁴⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995), 55.

⁵⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1997) 34.

		Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2.	Ahmad farid Khamidi, Lc.	Fatwa dan ekonomi syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota Corps Mubaligh Muhammadiyah (CMM) Kota Malang.
3.	Prof Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.	Pendidikan, penelitian & pengembangan dan kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan saat ini ia juga merupakan seorang aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
4.	Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd.	Pemberdayaan dan perlindungan keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan ia juga aktif pada organisasi masyarakat PC muslimat NU Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan, catatan harian, dan sebagainya.⁵¹ Data sekunder ini memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari review literature seperti studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum empiris, penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersamaan dengan metode lain seperti wawancara, observasi, dan kuesioner.⁵² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literasi yang membahas tentang nikah *mut'ah* khususnya dalam karya M. Quraish

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press:Jakarta, 1986, 12.

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 50.

Shihab, yaitu pada *Tafsir al-misbah*, serta berbagai referensi lain yang membahas tema penelitian tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.⁵³ Sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode ini merupakan proses tanya jawab secara langsung dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, artinya yang satu melihat sementara yang lainnya mendengar pertanyaan dan jawabannya secara langsung. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas.⁵⁴ Hal ini dikarenakan peneliti tidak terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan wawancara. Wawancara ini dilakukan langsung dengan para tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi metode dapat berupa bahan tertulis atau bahan pendukung sebagai bukti konkrit dalam penelitian. Metode dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan informasi dengan mempelajari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain, sebagai data

⁵³ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 131.

⁵⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 231.

pendukung.⁵⁵ Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan informasi dalam rangka studi literatur atau dokumentasi dengan cara menyimpan file atau dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian yang diteliti.

Melalui teknik bahan hukum dan pendokumentasian, peneliti memperoleh akses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan bahan penelitian yaitu tinjauan hukum terkait nikah *mut'ah*, buku-buku yang sering membahas tentang nikah khususnya tentang nikah *mut'ah* yaitu buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab yang diulas dalam buku berjudul Perempuan.

F. Metode Pengolahan Data

Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan semua data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya melalui beberapa proses, yang kemudian diperiksa, ditabulasi, dan interpretasi. Semua proses analisis ini dilakukan secara bertahap, sehingga jika ada data yang hilang, dapat dilengkapi dengan pencarian data tambahan. Teknik analisis data sebagai kelanjutan dari proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang membutuhkan ketelitian dan pemikiran yang optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologi peneliti benar-benar diuji.

Untuk menghindari banyak kesalahan dan memudahkan pemahaman, peneliti melakukan beberapa upaya dalam pengolahan data, antara lain:

⁵⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 236.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap pemeriksaan data diperlukan pengumpulan informasi baik dari data primer maupun data sekunder untuk memeriksa data dalam topik penelitian yang sedang diolah. Dengan melakukan relevansi terhadap topik penelitian, peneliti dapat melakukan pengolahan data berikutnya yang diperlukan untuk penelitian tersebut.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahapan klasifikasi data ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, dan mengelompokkan jenis data untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dikelompokkan sesuai penelitian. Mengenai kualifikasi itu akan mengkualifikasikan pandangan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang yang pro dan kontra terhadap pendapat Quraisy Shihab tentang nikah *mut'ah*.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk memastikan keakuratan data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber informasi (informan) dan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengannya untuk menjawab apakah informasi tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikannya. Pada tahap ini peneliti mencoba menggabungkan informasi dari hasil wawancara dan rekaman wawancara dengan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian karena analisis ini mengungkap kegunaan data yang ada, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis data dalam bentuk deskripsi kualitatif, yaitu analisis data yang disajikan dalam bentuk deskripsi agar pembaca dapat membayangkan keinginan peneliti seakurat mungkin. Pada tahap ini, peneliti bertujuan untuk merinci data yang diperolehnya dari wawancara dengan para tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah ini merupakan langkah terakhir bagi peneliti dari banyaknya data yang diperoleh dan terdapat beberapa kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Profil Umum Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang

1. Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI.⁵⁶

KH. Chamzawi Syakur lahir di Sulang kabupaten Rembang Jawa Tengah pada tanggal 8 agustus tahun 1951. Beliau adalah anak ke delapan dari pasangan bapak Syaekhon dan ibu Sarjinah. Ayah beliau meninggal pada saat beliau berusia sepuluh tahun.

Pendidikan beliau dimulai di Rembang pada tahun 1964 sampai pada akhirnya hijrah ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1973. Kemudian hijrah ke Malang untuk melanjutkan studi sarjana muda dan sarjana lengkap di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Malang (sekarang UIN Malang) hingga lulus pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Islam Malang hingga lulus pada tahun 2006.

Karir beliau antara lain :

- a. Sejak 1 Maret 1984, beliau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama).

⁵⁶ Budi, "Biografi KH. Chamzawi," *Laduni.id Layanan Dokumentasi Ulama Dan Keislaman*, Minggu, 17 juli 2022, diakses 02 Oktober 2023, [Biografi KH. Chamzawi | Profil Ulama > LADUNI.ID - Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman](#)

- b. Mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Malang (sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
- c. Mengajar di Universitas Islam Malang (UNISMA) serta beberapa lembaga pendidikan Islam di Gondanglegi Kabupaten Malang.
- d. Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Malang 2011 – 2021.
- e. Rois Syuriah PCNU Kota Malang
- f. Pengasuh Ma'had 'Aliy Sunan Ampel UIN Maliki Malang
- g. Wakil Ketua Umum MUI Kota Malang Periode 2021 – 2026.

Namun, sebelum penelitian ini di nyatakan sah, beliau terlebih dahulu wafat, tepatnya pada pukul 12.25 WIB pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023. Adapun peneliti sendiri telah melakukan wawancara guna mendapatkan informasi dari beliau pada tanggal 29 Mei 2023. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu dari amal jariyah beliau.

2. H. Farid Hamidy, LC.

H. Farid Hamidy, LC. Lahir di Gresik pada tanggal 15 desember 1969. Pendidikan beliau dimulai di MIM/ SDN Gosari Gresik Jawa Timur dan lulus pada tahun 1981. Kemudian dilanjutkan di MMPM Sidayu Gresik Jawa Timur dan lulus pada tahun 1984. Dilanjutkan di MA YKUI Pondok Pesantren Maskumambang Dukun Gresik Jawa Timur hingga tahun 1987 dan melanjutkan Pendidikan di LIPIA Fakultas Syariah Jakarta hingga tahun 1994.

Berikut adalah pengalaman kerja beliau :

- a. Staf Pengajar Ma'had Al Ishlah Tangerang Banten tahun 1994-1995
- b. Staf Pengajar Ma'had Ulil Abshor Malang tahun 1995-2000
- c. Staf Pengajar Ma'had Al Ihsan Malang tahun 1995-2003
- d. Staf Pengajar Ma'had Firdaus Malang tahun 1997-2000
- e. Mudir/ Direktur Ma'had Abdurrohman Bin Auf Malang tahun 2004-2007
- f. Staf Pengajar / Dosen Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004-2007
- g. Staf Pengajar / Guru MAN 3 Malang tahun 2002-2007
- h. Staf Pengajar Ma'had Al Qolam MAN 3 Malang tahun 2007-sekarang
- i. Staf Pengajar / Dosen UIN Maliki Malang tahun 1997-2005.
- j. Kementerian Agama Kota Malang. KUA Sukun-sekarang.

Pengalaman da'wah dan organisasi beliau sebagai berikut :

- a. Ketua Da'wah dan Pemuda DDII (Dewan Da'wah Islam Indonesia) Malang tahun 2000-2002
- b. Ketua Da'wah dan Kaderisasi Pemuda ARIMATEA Malang tahun 2003-2005
- c. Ketua IKADI (Ikatan Da'i Indonesia) Malang tahun 2004-2008
- d. Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang tahun 2005-sekarang
- e. Anggota CMM (Corps Muballigh Muhammadiyah) Kota Malang tahun 2005-sekarang

- f. Pembina YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) Malang tahun 2005-sekarang
 - g. Pembina YASA (Yasasan Amal Islam) Malang tahun 1997-2012.
 - h. Pembina Keagamaan di LP (Lembaga Pemasarakatan) wanita Sukun Malang tahun 2007-sekarang
 - i. Pembina Keagamaan di Panti Cacat Netra Malang tahun 2007-2013.
 - j. Pembina Keagamaan di beberapa Masjid dan Majelis Ta' lim di Malang tahun 1995-sekarang
 - k. Pembina Keagamaan di Kerohanian Islam di Perguruan Tinggi/ Universitas Malang tahun 1995-sekarang
 - l. Pembina Keagamaan di RRI Malang Program 1 dan Radio Kosmonita Malang tahun 1997-sekarang.
 - m. Pembina Keagamaan di Instansi Pemerintah dan Swasta di Malang tahun 1998-sekarang.
 - n. Komisi Fatwa MUI Kota Malang 2021-2025.
 - o. Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Manarul Islam Malang Tahun 2021 sampai sekarang.
 - p. Anggota Komisi Fatwa dan Ekonomi Syariah MUI Kota Malang Tahun 2021 sampai sekarang.
 - q. Anggota LDK PDM Kota Malang Tahun 2023 sampai 2028.
3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.⁵⁷

⁵⁷ Agus Munawir, "Tutik Hamidah," *kupipedia*, 16 Maret 2022, diakses 02 Oktober 2023, https://kupipedia.id/index.php/Tutik_Hamidah

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. lahir di Lamongan pada tanggal 23 April 1959. Bu Tutik dan kedua saudaranya mengawali pengalaman belajar di Madrasah Islam Al-Hasan, Lamongan. Setelah menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1971, Bu Tutik meneruskan pendidikan ke Pesantren Walisongo Cukir, Jombang, di bawah asuhan *Almaghfurlah* Romo K.H. Adlan Ali dan Ibu Nyai Hajah Halimah Adlan.

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel. Pendidikan magister diselesaikan di Program Studi Agama dan Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga, dan pendidikan doktoralnya ditempuh di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2010. Ia meraih gelar profesor pada tahun 2020 dalam bidang *Ushul Fiqh*. Beliau memilih kajian ini sebab ilmu ini mulai dilupakan.

Saat ini, kegiatan utama Prof. Tutik adalah sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini ia menjabat sebagai aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Beliau juga aktif sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang. Selama empat periode ia dipercaya untuk masuk di Komisi Pendidikan dan Dakwah.

4. Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd.

Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd. lahir di Probolinggo 19 Juli 1976. Menyelesaikan S1 Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1998, S2 (lulus 2003) dan S3 (2012) Bimbingan dan

Konseling di Universitas Negeri Malang. Merintis karir bidang pendidikan sejak tahun 1998 sebagai dosen di STAI Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur, dan menjadi dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang sejak tahun 2003.

Fokus kajian yang ditekuni adalah Bimbingan Karir dan Konseling Multibudaya. Sejak 2018 mengembangkan mata kuliah Manajemen Inovasi yang menerapkan model design thinking dengan didukung dana riset Islamic Development Bank. Muslihati telah memperoleh sertifikat Master Trainer design thinking dan computational thinking dari NIE Singapura.

Aktif pada organisasi masyarakat PC Muslimat NU Kota Malang, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anggota Komisi Remaja dan Keluarga MUI Kota Malang.

B. Batas-Batas Kebolehan Nikah *Mut'ah* menurut M. Quraish Shihab

Dalam hal penggalan informasi mengenai batas-batas nikah *mut'ah*, peneliti akan berfokus ke salah satu buku yang menjadi karangan beliau yang berjudul "*Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*". Dalam buku ini membahas mengenai seputar permasalahan wanita, meliputi permasalahan wanita secara pribadi seperti halnya hubungan pernikahan hingga permasalahan wanita

secara umum dalam masyarakat seperti peran Wanita dalam politik dan sebagainya. Dan tentunya, dalam buku ini juga dibahas mengenai nikah *mut'ah* dalam pandangan M. Quraish Shihab, hal inilah yang menjadikan buku ini sebagai dasar data primer dalam penelitian ini.

Dalam buku tersebut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nikah *Mut'ah* merupakan salah satu hal yang diperbincangkan di berbagai kalangan dari dulu hingga sekarang. Ada yang menyatakan halal, dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Ada juga yang memperbolehkan jika dalam kebutuhan mendesak atau darurat.⁵⁸

Tidak sedikit yang salah paham akan hal ini sehingga ada yang menyamakannya dengan zina, meskipun para ulama yang mengharamkannya hal ini tidak berpendapat demikian. Salah satu penyebab kesalahpahaman tersebut adalah adanya praktek zina yang dilakukan atas nama nikah *mut'ah*, atau karena mereka yang melakukannya tidak memperhatikan syarat-syarat yang diberlakukan oleh para ulama yang menghalalkan nikah *mut'ah*. Sebab, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun. Menurutnya, pendapat yang berbeda menyangkut *mut'ah*, kehalalan atau keharamannya serta syarat-syaratnya. Masing-masing mengemukakan alasannya sehingga ulama sepakat

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 194.

menyatakan bahwa nikah *mut'ah* yang memenuhi syarat-syaratnya tidak identik dengan perzinaan. Kita juga dapat berkata bahwa, seandainya alasan ulama Syiah diakui oleh ulama Sunni, tentulah ulama Sunni tidak akan menyatakan haramnya *mut'ah*, demikian juga sebaliknya, seandainya ulama Syiah puas dengan alasan-alasan kelompok ulama Sunni, tentulah mereka tidak menghalalkannya.⁵⁹

Dalam perkara nikah *mut'ah* ini, M. Quraish Shihab mengutip pendapat Syaikh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, yakni seorang ulama besar Tunisia, menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan (*mut'ah*) dua kali dan melarangnya dua kali juga. Larangan itu, menurut Ibnu Asyur bukanlah pembatalan, melainkan sebuah penyesuaian dengan kondisi yang mendesak atau darurat. Beliau berpendapat bahwasanya *mut'ah* ini terbukti dipraktikkan pada masa khalifah Abu Bakar ra. dan Umar bin Khattab ra. dan pada akhirnya keduanya pada masa akhir jabatan khalifahnya melarang *mut'ah* untuk selamanya. Akhirnya, Ibnu Asyur yang bermadzhab Sunni Maliki ini menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri.⁶⁰

Menurut Quraish Shihab, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 2, cet. III. (Lentera Hati Jakarta, 2010), 479-48.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 204.

dilakukan oleh siapa, kapan dan dengan perempuan apa saja,⁶¹ Dikarenakan membenarkan nikah *mut'ah* ini dapat menjadi peluang bagi lelaki hidung belang dan perempuan jalang untuk melakukan perzinaan atas nama agama.

Apabila mencermati dan menyikapi pendapat M. Quraish Shihab dan pendapat ulama lain, maka tampaknya M. Quraish Shihab membolehkan nikah *mut'ah* dalam situasi darurat karena untuk menghindari perzinaan. Hal ini bisa dimengerti apabila seorang suami pergi dalam waktu yang sangat lama dan menetap di suatu tempat atau negeri lain tentunya membutuhkan terpenuhinya kebutuhan biologis, maka nikah *mut'ah* dapat dibenarkan karena alasan darurat untuk menghindari perzinaan.

Hal mendesak tersebut bisa dilihat dari kutipan beliau dalam bukunya yakni “demikian terlihat bahwa ada syarat-syarat yang ditegaskan oleh para ulama yang membenarkan nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi oleh mereka yang terpaksa melakukannya⁶²”. Bisa dilihat dari kutipan beliau di atas ada kata “Terpaksa” yang jelas mengindikasikan keadaan mendesak. Adapun dalam buku beliau juga disebutkan beberapa batasan atau syarat jikalau melakukan nikah *mut'ah*.

Batasan yang pertama dalam buku beliau disebutkan Hendaknya tidak dilakukan oleh/ bagi orang yang sudah memiliki istri, hal ini bersifat himbauan, kemudian mubah bila jauh dari istri. Hal ini dikutip dari pernyataan Imam

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 211.

⁶² M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 213.

Ja'far ash-shadiq as. yakni salah satu imam madzhab syi'ah bahwasanya beliau ditanya oleh seorang yang sudah beristri tentang nikah *mut'ah*, kemudian beliau menjawabnya dengan “*apa hubunganmu dengan itu? Allah telah menjadikanmu tidak membutuhkannya*”. Indikasi ini menunjukkan bahwa seseorang yang sudah beristri yang dekat dengan istrinya dan telah terpenuhi libidonya hendaknya tidak melakukan *mut'ah*. Kemudian beliau imam ash-shadiq ini di lain kesempatan memberikan pernyataan bahwasanya “*mut'ah mubah bagi yang belum dianugerahi pasangan, jikalau sudah menikah maka itu mubah jika jauh dari istrinya*”. Hal ini mengindikasikan bahwasanya keadaan jauh dari istri bagi seorang suami menjadi hal yang mendesak, tentunya hal ini mengarah ke libido sang suami. Maka dari itu untuk menghindari zina maka nikah *mut'ah* menjadi mubah baginya.

Kemudian mengenai batasan atau ketentuan beliau selanjutnya juga mengutip dari buku beliau yang berbunyi “*disisi lain, perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan mut'ah, bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara mut'ah haruslah perempuan yang terhormat*”⁶³. Hal ini beliau kutip dari pernyataan imam ja'far ash-shadiq Ketika ditanya tentang *mut'ah* beliau menjawab “*mut'ah halal tetapi janganlah menikah kecuali dengan perempuan yang suci/ terhormat. Allah berfirman (tentang orang mukmin); mereka itu adalah pemelihara-pemelihara kemaluan mereka*”.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, 213.

Pendapat M. Quraish Shihab pada dasarnya tidak hanya menguntungkan pihak pria tapi juga wanita. Jika nikah *mut'ah* diharamkan padahal keadaan memenuhi syarat untuk melakukan itu, maka akan banyak suami yang menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan perzinaan seperti melacur. Hal ini justru bisa membahayakan isterinya yaitu penyakit kotor bisa menular pada isterinya.

C. Pandangan Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang terhadap Fatwa M. Quraish Shihab tentang Batas-Batas Diperbolehkannya Nikah *Mut'ah*

1. Pendapat Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang terhadap Fatwa M. Quraish Shihab

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh beberapa pendapat atau pandangan dari tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai fatwa M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*. Adapun hasil dari wawancara para informan sebagai berikut:

a) H. Farid Hamidy, Lc.

Beliau adalah anggota komisi fatwa dan ekonomi syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota Corps Mubaligh Muhammadiyah (CMM) Kota Malang. Beliau secara tegas tidak setuju dengan pendapat ulama yang membenarkan/ membolehkan nikah *mut'ah* dengan alasan apapun, mendesak atau darurat untuk

menghindari perzinaan, nikah *mut'ah* tidak dapat diterima (haram). Sebagaimana fatwa MUI yang menghukumi haram suatu pernikahan dengan adanya batas waktu tertentu atau nikah *mut'ah* apapun alasannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ustadz H Farid Hamidy, Lc. :

“Mengenai nikah mut'ah secara hukum, kaidah kata - mendesak atau darurat- ini Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat yang mendesak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Kemudian darurat itu ada batasannya yang apabila tidak dilakukan maka mati, itu baru bisa. Kemudian beberapa ulama memberikan syarat yang masuk katagori mendesak atau darurat itu adalah: -ketika tidak dilakukan lalu kemudian akan mati- misal: kelaparan 3-5 hari tidak ada makanan sedikitpun yang bisa dimakan, kemudian ada daging babi. Maka yang asalnya daging itu haram bisa menjadi halal. Kaidah ushul fiqhnya al-Darurah Taqaddanu Bi Qadariha maka dihukumi rukhsah. Kemudian alasan terjadinya nikah mut'ah untuk menghindari perzinaan? Memang kalau orang sudah menikah dua kali, tiga, empat atau seterusnya dijamin tidak akan berzina? Ngga ada kan. Jikalau terpaksa melakukan nikah mut'ah, kata “terpaksa” kemudian menjadi boleh itu seperti apa? Tinjauannya apa?. Terpaksa yang kemudian akhirnya membolehkan, walaupun muncul gairah biologis ya dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat, seperti lebih banyak beribadah, lebih banyak aktivitas sosial masyarakat dan sebagainya. Dan negara pun sampai saat ini belum membolehkan nikah mut'ah, semua ini sangat bertentangan dengan hukum perundangan perkawinan dan KHI di Indonesia.”⁶⁴

Kesimpulan dari pendapat beliau ini adalah perihal mendesak dalam konteks pembolehan M. Quraish Shihab terhadap nikah *mut'ah* kuranglah tepat. Karena dalam pandangan beliau yang dikatakan mendesak adalah dimana jika tidak melakukan hal tersebut

⁶⁴ Ahmad farid Khamidi, Lc. Wawancara (Malang, 25 Mei 2023).

maka akan menimbulkan hal yang amat fatal. Dan jika dilihat, darurat dalam konteks pembolehan nikah *mut'ah* ini tidak sampai pada hal tersebut karena sebesar nafsu seseorang pasti bisa direda dengan melakukan kegiatan yang lain seperti mendekati diri kepada Allah SWT.. Alhasil beliau tidak setuju dengan pendapat M. Quraish Shihab ini

b) Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI.

Beliau adalah wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan juga pengasuh Ma'had 'Aliy Sunan Ampel Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau tidak sependapat dengan M. Quraish Shihab dan niatnya mesti tidak baik seperti nikah untuk diceraikan. Nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan pada masa pra-Islam, pada masa Umar sudah tidak diperkenankan. Sampai sekarang ulama-ulama tidak ada yang mengizinkan nikah *mut'ah*, kecuali ulama Syi'ah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI. :

“Nikah mut'ah itu hampir sama seperti nikah biasa, sama-sama ada syarat rukunnya, sama mendapatkan nafakah dan sama memiliki masa iddah. Kalau tanya setuju atau tidak? Saya tidak setuju, -saya lebih condong ke nikah biasa, jadi ngga usah pake mu'akad- Keadaan darurat itu juga di nisbihkan pada barang haram, ukuran darurat itu yang saya tau itu sampek -kalau dia tidak makan maka dia mati-itu dia boleh makan. Hanya sekedar untuk menjaga kehidupan sementara dan tidak berlebih-lebihan. Nikah mut'ahkan juga gitu zaman nabi ada, dan pada pasa pra-islam kemudian zaman Umar sudah tidak diperkenankan. Tapi inikan tujuan nikah mut'ah itukan nikah yang mu'akad ada batasan waktunya sekian nanti ditinggal gitu aja. Ada rencana untuk cerai ya? Kalau adanya nikah mut'ah hanya

*untuk sementara lalu dicerai itu ngga bagus, Abghodul Halali Indallahi Attalaqu. Kemudian boleh nikah mut'ah dengan syarat harus dengan perempuan baik-baik, perempuan baik-baik itu yang seperti apa? Kalau nikah mut'ah habis selesai dia nikah lagi, itukan bahaya sama seperti prostitusi. Dilihat dari motivasi orangnya, kalau dia hipper ya wajib nikah, tapi nikah beneran jangan nikah mut'ah. Kalau punya jiwa disprusif suka menyakiti orang maka haram untuk menikah. Nah kemudian jika keadaan jauh dengan istrinya, kenapa ngga pulang kerumah istrinya? Kalau yang diluar negeri itu yang menjadi persoalan, itu malah nikahnya dengan orang-orang sana, yang begitu tidak terekspos saja. Ada jugakan dalam taliq ta'laq suami yang tidak menafkahi istrinya beberapa bulan itu juga jatuh talak. Jadi suami yang pergi meninggalkan isteri sampai beberapa bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah terus isterinya menuntut maka jatuh talak. Taliq Ta'laq itu kalau nuntut ngga bisa terpenuhi maka jatuh satu talaknya.*⁶⁵

Dengan demikian, beliau ikut dengan pendapat H. Farid Hamidy yakni tidak sepakat dengan pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah *mut'ah*. Dalam pandangan beliau konsep darurat adalah yang mengakibatkan hal yang fatal seperti pendapat yang pertama. Dan jikalau nikah *mut'ah* tidak bersifat selamanya berarti sama saja dengan talaq, dan hal tersebut merupakan kehalalan yang paling dibenci dalam Islam.

c) Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd.

Beliau adalah anggota dari komisi pemberdayaan dan perlindungan keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan ia juga aktif pada organisasi masyarakat PC Muslimat NU Kota Malang. Beliau berpendapat bahwasan nya kurang mendukung

⁶⁵ Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI. Wawancara (Malang, 29 Mei 2023).

pendapat dari M. Quraish shihab tentang bolehnya nikah *mut'ah*.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd.

:

“Pernikahan mut'ah akan berdampak besar pada perempuan, baik dalam hal hak sipil meliputi status dan pengakuan anak, maupun dalam hal ekonomi. Karena itu saya kurang mendukung pendapat beliau. Kondisi ini semakin berat jika si perempuan masih seorang gadis, belum pernah menikah dan belum mandiri secara finansial. Dampak setelah mut'ah tidak saja menyangkut dirinya namun juga keberlangsungan hidup anaknya. Namun jika sang perempuan siap menerima semua konsekuensinya maka tentu pilihan itu tidak bisa dihalangi. Sejauh dia mampu menerima dan menghindari diri dari konsekuensi yang mengiringi nikah mut'ah maka pilihannya adalah hak dirinya.”⁶⁶

Beliau tidak sependapat dengan pendapat M. Quraish Shihab ini. Pembolehan nikah *mut'ah* dengan alasan apapun dinilai sangat merugikan pihak perempuan, pun demikian dengan anak hasil nikah *mut'ah* tersebut.

d) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Selaku komisi pendidikan, penelitian & pengembangan dan kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan saat ini ia menjabat sebagai aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Beliau berpendapat bergonta-ganti pasangan adalah salah satu penyebab penyakit menular *human immunodeficiency virus* (HIV), karena itu berkaitan dengan medis bahaya, beliau cenderung untuk tidak setuju. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Hj.

⁶⁶ Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd. Wawancara (Malang, 31 Mei 2023).

Tutik Hamidah, M.Ag. :

“Dalam buku Quraish Shihab kalau alasan mendesak itu bisa dipahami, pertama; ketika dia takut terjerumus kepada zina, kedua; isterinya tidak ada ditempat dalam arti kata tidak bersama dia itu tidak bisa dijangkau. Contohnya: mungkin kalau satu kota atau satu provinsi itu menurut saya bukan mendesak, karena masih bisa dijangkau. Tapi kalau sudah beda provinsi, beda pulau apalagi beda negara untuk mungkin suatu keperluan suaminya yang perkara mubah, isterinya mungkin tidak bisa mengikuti suaminya. Mungkin anak-anak masih kecil punya profesi yang ngga mungkin di tinggal seperti PNS kan ngga bisa. Kalau bisa dijangkau itu dikecam, -karena dia tidak membutuhkan untuk nikah mut’ah dan sebaiknya tidak dilakukan.- Menurut beliau Imam Syiah itu sendiri yang mensyaratkan untuk nikah mut’ah itu dengan wanita terhormat bukan wanita pezina. Ketika kita melihat kebutuhan manusia dengan kebutuhan seks itu merupakan kebutuhan dasar, yang seandainya tidak dipenuhi itu bisa mengganggu psikologinya. Nah, sekarang apakah ada cara untuk mengalihkan supaya tidak terlalu memikirkan kebutuhan seks. Seandainya ada tentu saja itu lebih baik karena dengan nikah mut’ah itu sebenarnya juga merugikan pihak isteri karena dia tidak akan mendapatkan waris, tidak dapat akta. Tapi memang sudah perjanjiannya ngga dapat waris tapi mungkin dia ada kompensasi. Kalau lihat kebutuhan seks itu memang kebutuhan pokok bagi makhluk manusia bahkan hewan juga ya, jadi memang harus dipikirkan. Sebagai perempuan sebetulnya saya juga berempati kepada perempuan yang dinikahi itu, -karena dia statusnya itu isteri tapi sementara-bahaya bagi isteri menurut saya begitu, apalagi dia sebagai perempuan terhormat terus menikah terus suaminya sudah selesai kontraknya jangan-jangan nanti dia menerima lagi. Itu bahaya gonta-ganti pasangan itu resiko terkena HIV. Jadi menurut saya ya, -karena itu berkaitan dengan medis bahaya, ya saya lebih cenderung untuk tidak setuju, alasannya membahayakan bagi perempuan dan laki-lakinya, karena sangat mungkin nanti menjadi berkali-kali, bahkan mungkin menjadi profesi. Berkali-kali mut’ah walaupun dia seorang yang terhormatbtapikan yang menikahi dia sudah ngga ada, terus nanti menerima lagi jangan-jangan menjadi profesi itu bahaya.”⁶⁷

⁶⁷ Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. Wawancara (Malang, 6 Mei 2023).

Dalam pandangan beliau nikah *mut'ah* memiliki banyak hal madharat. Seperti bisa menjadi kebiasaan bergonta-ganti pasangan yang mana dapat menimbulkan HIV AISD. Oleh karena itu beliau juga tidak sependapat dengan M. Quraish Shihab ini.

Demikian hasil wawancara dari para informan, yang berbedabeda dalam mengungkapkan pendapatnya, yang kemudian akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Analisis Pendapat Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang terhadap Fatwa M. Quraish Shihab

a) H. Farid Hamidy, Lc.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, kesimpulan paling jelas dari beliau adalah tidak setuju. Dalam hal ini beliau membantah akan batas pembolehan dari nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab adalah darurat dengan artian pendapat ini seolah mengikuti kaidah fiqhiyyah yakni *Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat* yang berarti mendesak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Padahal sudah jelas kaidah ini diperbolehkan jika memang jika tidak menerjang hal yang telah diharamkan tersebut akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan bagi si pelaku seperti kematian. Sangat berbeda dengan konsep darurat yang dijadikan batas pembolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab.

Jika batasan yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab untuk membolehkan nikah *mut'ah* adalah keadaan darurat seperti

menjauhi dari zina, maka apakah ada jaminan bahwa seseorang yang telah menikah tidak akan melakukan zina lagi. Dalam hal ini penjelasan dari H. Farid Hamidy, Lc. Seolah menegaskan bahwa batas pembolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab bukanlah suatu hal yang bisa dibilang kebutuhan darurat yang amat mendesak, malah seolah disini jikalau harus melakukan nikah *mut'ah* untuk menahan gairah biologis maka hal tersebut seolah seperti suatu hajat manusia yang harus dipenuhi dan bukan suatu hal yang darurat.

Perlu diketahui bahwasanya dharurat dan hajat memiliki solusi yang berbeda dimana jikalau kondisi dharurat ini jika tidak dilaksanakan akan membahayakan si pelaku dan jalan keluar satu-satunya adalah menerjang kemadharatan lain tersebut. Sedangkan hajat ini adalah sesuatu yang bila tidak dilaksanakan, maka bisa mendatangkan bahaya, akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain.

Dalam hal ini perlu dilakukan pencermatan lagi bahwa hawa nafsu biologis manusia apakah jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kematian atau kemadharatan yang amat besar atau tidak. Dalam hal ini mari kita lihat lagi dalam hadits Rasulullah SAW dalam anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Dalam hadits ini sepertinya sudah jelas bahwasanya nafsu biologis adalah sesuatu yang bersifat hajat dan bukan suatu hal yang darurat. Rasulullah SAW sendiri bahkan menganjurkan jika tidak kuat untuk menikah maka berpuasalah (untuk menahan nafsu). Maka bisa disimpulkan bahwa jika nikah *mut'ah* sebagai satu-satunya solusi untuk menghindari perilaku zina adalah pernyataan yang tidak benar, bahkan disini H. Farid Hamidy Lc. bisa dikatakan memberikan solusi lain selain nikah *mut'ah* yakni dengan memperbanyak ibadah atau bisa lebih bersosialisasi dalam masyarakat. Lebih lanjut alasan diharamkannya nikah *mut'ah* di fatwa MUI dinilai sudah sangat jelas, yakni Fatwa MUI tanggal 25 oktober 1997M/ 22 Jumadil 'akhir 1418H tentang nikah *mut'ah* dengan keputusan sebagai berikut :

1. Nikah *mut'ah* hukumnya adalah HARAM.
2. Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini sudah paling jelas bahwa memang nikah *mut'ah* pada dasarnya telah diharamkan sejak lama oleh MUI.

b) Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI.

Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI memiliki pendapat yang hampir sama dengan pendapat Ustadz Ahmad Farid Khamidi, Lc. yakni tidak mendukung pendapat M. Quraish Shihab terhadap batas-batas pembolehan nikah *mut'ah* yang berupa keadaan darurat. Pendapat beliau kurang lebih sama dengan pendapat Ustadz Ahmad Farid yakni keadaan dikatakan darurat oleh M. Quraish Shihab dalam hal membolehkan nikah *mut'ah* ini bukanlah hal dharurat sangat dharurat dan tidak menimbulkan bahaya yang fatal jika tidak dilaksanakan. Sangat berbeda dengan kaidah fihiyyah *Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat*.

Jikalau memang darurat dalam pembolehan nikah *mut'ah* adalah karena menahan hawa nafsu karena alasan jauh dari istri, dan menikahi wanita lain dengan cara *mut'ah* dengan tujuan diceraikan lagi, maka hal tersebut bisa dibilang seperti prostitusi jika diperbolehkan. Hal tersebut dinilai sangat tidak bermoral jika terjadi. Tambah beliau jika darurat yang dimaksud untuk nikah *mut'ah* adalah untuk menahan hawa nafsu berzina, maka kenapa tidak sekalian menikah secara resmi/ menikah seperti halnya umumnya (beliau disini seperti menyiratkan poligami).

Jelas beliau seperti menyiratkan bahwa nikah *mut'ah* adalah fenomena zaman Rasulullah SAW yang tidak relevan dengan masa sekarang. Pada zaman Rasulullah, saat itu Rasulullah mengizinkan

tentaranya yang terpisah jauh dari istrinya untuk melakukan nikah *mut'ah*, dari pada melakukan penyimpangan. Namun kemudian Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 H / 630 M.

Nikah *mut'ah* di awal-awal Islam dihukumi halal lalu dinaskh (dihapus). Nikah ini menjadi haram hingga hari kiamat. Demikianlah yang menjadi pegangan jumhur (mayoritas) sahabat, tabi'in dan para ulama madzhab (Shahih Fiqh Sunnah, 2: 99). Dari Sabroh Al Juhaniy radhiyallahu 'anhu, ia berkata.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut’ah pada saat Fathul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami dari bentuk nikah tersebut.” (HR. Muslim no. 1406)

Diantara perang-perang tersebut adalah perang Khaibar, Umrah Qadha, perang Authas, Fathul Makkah, Haji Wada' dan Perang Tabuk. Di sanalah baginda Nabi memberi keringanan untuk nikah dengan penduduk di tempat mereka mempertaruhkan nyawa untuk membela agama. Setelah selesai perang, putuslah tali pernikahan itu karena kontraknya telah habis.

c) Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd.

Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd. juga mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap batas-batas diperbolehkannya nikah *mut'ah* oleh

M' Quraish Shihab. Dasar ketidak setujuan beliau ini karena nikah *mut'ah* dinilai akan sangat merugikan bagi pihak wanita terlebih jika wanita tersebut memiliki seorang anak. Terlebih (dengan tersirat) jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hasil hubungan nikah *mut'ah*. Hal ini tidak terlepas seperti apa yang telah di sebutkan dalam fatwa MUI dengan pertimbangan bahwa nikah *mut'ah* ini tidak akan memberikan efek waris bagi pelakunya serta iddah *mut'ah* sangatlah berbeda dengan pernikahan biasa. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa pernikahan *mut'ah* memang bisa dikatakan pernikahan ilegal alias tidak tercatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan tentunya tidak ada data yang valid terhadap bukti pernikahan tersebut.

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum terkait dengan status perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) itu mempunyai fungsi untuk mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat.⁶⁸

Sementara nikah *mut'ah* adalah suatu pernikahan yang hanya dianggap sementara dengan perjanjian untuk sementara waktu, dan tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu, seperti halnya hak yang akan didapatkan dari suatu pernikahan seperti hak sipil meliputi

⁶⁸ Nenon Julir, Op.Cit., halaman 56.

hak suami atas kewajiban memberikan nafkah kepada isteri, hak pencatatan sipil atau akta nikah yang jika di kemudian hari dalam pernikahan itu terjadi sesuatu maka akan mendapatkan perlindungan hukum, dan lain sebagainya, seperti halnya hak-hak yang tidak didapatkan dari pernikahan sunnah pada umumnya.

d) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. juga mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap fatwa M. Quraish Shihab ini. Diantara alasan beliau adalah sikap nikah *mut'ah* yang seperti bergonta ganti pasangan ini akan menimbulkan hal-hal negatif seperti penyebaran penyakit dan lain sebagainya. Salah satu penyakit yang disebutkan oleh beliau adalah *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS, sedangkan penderita AIDS membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya.

AIDS merupakan tahap terakhir dan paling serius dari infeksi virus HIV. Orang dengan AIDS memiliki sel darah putih dalam jumlah rendah dan sistem kekebalan tubuh yang mulai melemah. Tanpa pengobatan yang intensif, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam waktu sekitar 10 tahun.

Untuk itu sangat tidak dianjurkan atau bahkan dikecam agar tidak bergonta-ganti pasangan untuk hindari melakukan kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain. Salah satunya yaitu dengan menikah hanya untuk semestara waktu (nikah *mut'ah*) kemudian menikah lagi selesai dan menikah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa dari peneliti, maka ada beberapa point kesimpulan yang menyebabkan para narasumber mufakat untuk tidak sependapat dengan konsep pembolehan nikah *mut'ah* oleh M. Quraish Shihab yakni sebagai beriku:

- a) (MUI) memberikan fatwa tentang haramnya nikah *mut'ah* atau kawin kontrak dengan sejumlah argumentasi. MUI melihat bahwa kawin kontrak banyak menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat secara umum. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Fatwa MUI tentang Nikah *Mut'ah* Nomor Kep-B- 679/MUI/XI/1997, yang menyatakan bahwa nikah *Mut'ah* haram hukumnya.
- b) Dalam kaidah Fiqh yang dimaksud -mendesak atau darurat- itu ialah *Ad-Daruratu Tubihul Mahdhurat* yang mendesak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Kemudian dharurat itu ada batasannya

yang apabila tidak dilakukan maka mati, demikian keadaan tersebut pun tidak terlepas dari hal yang ketika keadaan dharurat bisa dilakukan agar tidak berlebih-lebihan dalam hal itu.

- c) Karena dalam hukum perundangan perkawinan maupun KHI di Indonesia tidak ada undang-undang yang sesuai dengan konsep nikah seperti nikah *mut'ah*;
- d) Nikah *mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita dalam sukunya. Pada masa itu nikah seperti ini mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah SAW, nikah *mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. kemudian Pada masa kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab ra, beliau menyampaikan pada pidatonya secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman hukum rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah *mut'ah*;
- e) Selain itu nikah *mut'ah* sangat merugikan bagi pihak perempuan, baik dalam hal hak sipil meliputi status dan pengakuan anak, maupun dalam hal ekonomi. karena pernikahan yang dilaksanakan dari pernikahan *mut'ah* terbatas oleh waktu, tidak mengikat warisan dan tidak berkewajiban kepada suami untuk memberikan/ menafkahi istrinya;

- f) Dari segi medis juga sangat berbahaya jika pernikahan *mut'ah* itu terus dipraktikan atau mungkin menjadi kebiasaan maka khawatir akan menularkan penyakit HIV pada suami maupun istri karena bergonta-ganti pasangan;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nikah *mut'ah* dengan istilah lain nikah dengan batas waktu tertentu, pada masa pra-Islam memang pernah ada. Dalam beberapa peristiwa pada masa sahabat nikah *mut'ah* memang pernah diizinkan. Merujuk pada seluruh uraian dalam bab-bab skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai batas pembolehan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab adalah harus dalam keadaan darurat, seperti jika tidak melakukan nikah *mut'ah* maka akan terjerumus ke perbuatan zina dan dijelaskan lagi oleh beliau bahwa nikah *mut'ah* ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan sembarang wanita.
2. Tokok MUI Kota Malang yang menjadi informan dalam penelitian ini seluruhnya tidak sepakat mengenai pembolehan nikah *mut'ah* menurut M. Quraish Shihab yang mengatasnamakan darurat sebagai batas pembolehnya. Menurut para informan konsep darurat itu jikalau tidak dilakukan maka akan sangat berbahaya bagi orang yang tidak melakukannya seperti akan mengakibatkan kematian, berbeda dengan pembolehan nikah *mut'ah* ini. Jika dilihat pembolehan nikah *mut'ah* ini didasarkan pada kondisi jika tidak dilakukan akan mengakibatkan zina, maka hal tersebut tidak disebut darurat karena masih ada solusi untuk

menanganinya seperti melakukan kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dan hal ini terlihat bukan seperti darurat melainkan hajat atau sebuah keinginan. Pendapat lain mengatakan bahwa jika nikah *mut'ah* diperbolehkan maka akan menimbulkan banyak kemadharatan bagi kaum wanita, karena pada dasarnya nikah *mut'ah* tidaklah tercatat dalam sistem perkawinan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain nikah *mut'ah* juga akan memberikan peluang seorang laki-laki untuk menimbulkan penyakit menular seperti HIV.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa nikah *mut'ah* dengan alasan apapun itu tetap tidak diperbolehkan. Maka untuk itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum (kalangan *Sunni*) hendaknya lebih cermat dalam menanggapi dan menyikapi permasalahan nikah *mut'ah*, karena dampak dari nikah *mut'ah* yang sangat merugikan bagi kaum wanita. Dan bagi para pelaku nikah *mut'ah* setidaknya mempertimbangkan terkait alasan-alasan kebolehan nikah *mut'ah*.
2. Para akademisi agar terus mengkaji problematika perkawinan di era sekarang dengan 'ilat-ilat hukum perkawinan, maka memungkinkan akan di temukan hukum baru dalam perkawinan nikah *mut'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akbar, Ali. *Nikah Mut'ah di Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Akasara, 2018.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrrak dalam Timbangan al-Qur'an dan asSunnah, terj. Muhammad Ashim*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Abdal, Muhammad Abdurrahman Syamilah. *Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq*. Damaskus: Muassah al-Khafiqin wa Maktabatuha, 1983.
- Al-Amili, M. *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*. Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002.
- Al-Nauri, Mirza. *Mustadrak al-Wasa'il*. Beirut: Muassasah Alu Al-Bait Alaihi Salam li Ihya Al-Turats, cet II, 1988.
- Al-Sarkhasyi. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1993.
- Al-Thusiy, Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali. *Tahzib al-Ahkam*. Jakarta: Nur al-Huda, 2012.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Baidhowi. *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*. Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. BPFE-UUI, 1995.
- Mudzhar, M. Arho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pon-Pes Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Muslim. *Sahih Muslim*. juz II. Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Shihab, M. Quraish. *Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Jakarta: Lentera hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan , 1994.

- Shihab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*. Tangerang: Lentera Hati, cet II, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: PT Mizan Pustak 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, volume 2*. Lentera Hati Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press:Jakarta, 1986.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.

JURNAL

- Al-Hamidy, A. Dzarrin. "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Qānūn*, No. 1, Juni 2008, 219-231.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1%20Juni.219-231>

SKRIPSI

- Kamil, Muhammad Fadli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37545/>
- Nida, Norma Fajria. "Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8866>
- Rahayu, Sri. "Mut'ah Dalam Pandangan Sunni Syi'ah (Studi Komparatif Tafsir Rûhul Ma'âni, al-Mizân, dan Fathul Qâdî)", Skripsi, Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2018.
<http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/759>

AL-QUR'AN

- Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020

PERATURAN

Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

SITUS ONLIEN

Budi, “Biografi KH. Chamzawi,” Laduni.id Layanan Dokumentasi Ulama Dan Keislaman, Minggu, 17 juli 2022, diakses 02 Oktober 2023.

<https://www.laduni.id/post/read/80902/biografi-kh-chamzawi.html>

Munawir, Agus. “Tutik Hamidah,” *kupipedia*, 16 Maret 2022, diakses 02 Oktober 2023.

https://kupipedia.id/index.php/Tutik_Hamidah

Naro, Armen Halim. “Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak)”, *al-manhaj*, 15 Januari 2011, diakses pada 08 Maret 2023.

[Nikah Mut’ah \(Kawin Kontrak\) | Almanhaj](#)

Sasongko, Agung. “Tujuh Tugas MUI Untuk Mengawal Ummat”, *Republika Online*, 06 September 2015, diakses 7 Mei 2023.

[Tujuh Tugas MUI untuk Mengawal Umat dan Bangsa | Republika Online](#)

Yulianto, Agus. “MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat”, *Republika Online*, 04 Desember 2016, Di Akses Pada Tanggal 08 Mei 2023.15.30 WIB.

[MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat | Republika Online](#)

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab (diakses pada 18 Juni 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5684 /F.Sy.1/TL.01/03/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 Mei 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang
Kartini Imperial Building, Jl. Tangkuban Perahu No.1b, Kauman, Klojen, Malang City,
East Java 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Shinta Nurul Arfiana
NIM : 19210016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pandangan Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang Tentang Batas-Batas Kebolehan
Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Mengetahui dan Menyetujui,
Dekan
Nuzul Mahmudi
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 1.1 Surat Izin Pra-Research kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kota Malang



Gambar 1.2 Balasan Pra-Research kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota


Malang



Gambar 1.3 Lokasi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang



Gambar 1.5 Buku Karya M. Quraish Shihab berjudul "Perempuan"




Gambar 1.6 Wawancara dengan Informan Drs. KH. Chamzawi Syakur, M.HI.



Gambar 1.7 Wawancara dengan informan Ustadz Ahmad farid Khamidi, Lc.



Gambar 1.8 Wawancara dengan informan Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.



Gambar 1.9 Wawancara dengan informan Dr. Hj. Muslihati, S.Ag., M.Pd. dengan melalui media online berupa Zoom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA DIRI

Nama : Shinta Nurul Arfiana
 Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 14 Juni 2001
 Alamat : Jln. Bougenvile RT.01 RW.09 Kel. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, Banten
 No. Tlp : +62 857-3298-5942
 Email : shintanurularfiana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SDN Sukaharja III	Jl. Pasar Kemis, kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang, Banten	2007-2013
2.	SMP Babus Salam	Jl. Raya Merdeka, Kec. Karawaci, Kota Tangerang.	2013-2015
3.	MTSN 1 Sukomoro	Jl. Raya Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan, Jawa Timur	2015-2016
4.	MAN 2 Magetan	Jl. Raya Maospati, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan, Jawa Timur	2016-2019
5.	UIN Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	2019-Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shinta Nurul Arfiana
NIM : 19210016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abd. Rouf, M.HI.
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MALANG TENTANG BATAS-BATAS KEBOLEHAN NIKAH *MUT'AH* PERSPEKTIF M. QURAIH SHIHAB

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 02 Maret 2023	Perbaikan BAB I, dan penelitian terdahulu	
2	Rabu, 08 Maret 2023	Memperkuat data kuantitatif di Latar Belakang, Rumusan Masalah poin 2, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	
3	Kamis, 09 Maret 2023	Revisi BAB II dan BAB III	
4	Jum'at, 10 Maret 2023	ACC Proposal	
5	Rabu, 03 Mei 2023	Konsultasi Instrumen Penelitian	
6	Senin, 18 September 2023	Teknik penyusunan serta tambahan BAB II dan IV materi dalam Sub-Bab	
7	Selasa, 19 September 2023	Konsultasi BAB II dan IV materi dalam Sub-Bab	
8	Rabu, 27 September 2023	Konsultasi BAB IV dan Abstrak	
9	Selasa, 03 Oktober 2023	Konsultasi BAB V	
10	Rabu, 04 Oktober 2023	ACC Skripsi	

Malang, 06 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003




Shinta Nurul Arfiana  06.02

Nama : Shinta Nurul Arfiana
NIM : 19210016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh majelis



Cek Plagiasi Admin 14.36

kepada saya 



[Sembunyikan kutipan teks](#)

Nama : Shinta Nurul Arfiana
NIM : 19210016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh majelis ulama Indonesia (MUI) tentang batas-batas kebolehan nikah mut'ah perspektif M. Quraish Shihab
SIMILIRATI : 6%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



Pandangan To...ish Shihab.pdf



Balas



Balas ke semua



Teruskan

